



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA

PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA

NOMOR 7 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SURAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2008;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2008;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
5. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – undang Nomor 32

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4624);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
29. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2004 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2004 Nomor 8 Seri E Nomor 4);
30. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2001 tentang Visi dan Misi Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2001 Nomor 24 Seri D Nomor 20);

31. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2003 tentang Program Pembangunan Daerah (PROPERDA) Kota Surakarta Tahun 2003 – 2008 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2003 Nomor 18 Seri D Nomor 10);
32. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 16 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis Daerah (RENSTRADA) Kota Surakarta Tahun 2003 - 2008 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2003 Nomor 26 Seri D Nomor 17);
33. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2004 Nomor 9 Seri A Nomor 5);
34. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2004 Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2006 Nomor 4 Seri D Nomor 2);
35. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 4);
36. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

DAN

WALIKOTA SURAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2008.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan
 - a. Semula Rp. 686.975.962.349,00
 - b. Bertambah Rp. 45.646.475.291,00
-

	Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan	Rp.	732.622.437.640,00
2.	Belanja		
	a. Semula	Rp.	765.304.695.296,00
	b. Bertambah	Rp.	89.385.900.546,00
	Jumlah Belanja Setelah Perubahan	Rp.	854.690.595.842,00
	Defisit Setelah Perubahan	Rp.	(122.068.158.202,00)
3.	Pembiayaan Daerah		
	a. Penerimaan		
	1) Semula	Rp.	135.696.921.247,00
	2) Bertambah	Rp.	44.179.490.955,00
	Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan	Rp.	179.876.412.202,00
	b. Pengeluaran		
	1) Semula	Rp.	57.368.188.300,00
	2) Bertambah	Rp.	440.065.700,00
	Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan	Rp.	57.808.254.000,00
	Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan	Rp.	122.068.158.202,00
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah perubahan	Rp.	0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a.	Pendapatan Asli Daerah		
	1) Semula	Rp.	95.038.677.100,00
	2) Bertambah	Rp.	1.161.233.900,00
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan	Rp.	96.199.901.000,00
b.	Dana Perimbangan		
	1) Semula	Rp.	508.871.897.499,00
	2) Bertambah	Rp.	536.533.141,00
	Jumlah Dana Perimbangan Setelah Perubahan	Rp.	509.408.430.640,00

c.	Lain-lain pendapatan Daerah Yang Sah		
1)	Semula	Rp.	83.065.397.750,00
2)	Bertambah	Rp.	43.948.708.250,00
	Jumlah Lain-2 pendapatan Asli Daerah Yang Sah Setelah Perubahan	Rp.	127.014.106.000,00
(2)	Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :		
a.	Pajak Daerah		
1)	Semula	Rp.	45.743.196.100,00
2)	Bertambah	Rp.	37.803.900,00
	Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubahan	Rp.	45.781.000.000,00
b.	Retribusi Daerah		
1)	Semula	Rp.	35.279.047.000,00
2)	Bertambah	Rp.	296.649.100,00
	Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan	Rp.	35.575.696.100,00
c.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan		
1)	Semula	Rp.	3.590.617.000,00
2)	Bertambah	Rp.	803.188.000,00
	Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Setelah Perubahan	Rp.	4.393.805.000,00
d.	Lain lain pendapatan asli daerah yang sah		
1)	Semula	Rp.	10.425.807.000,00
2)	Bertambah	Rp.	23.592.900,00
	Jumlah Lain-2 pendapatan Asli daerah yang sah Setelah Perubahan	Rp.	10.449.399.900,00
(3)	Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :		
a.	Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak		
1)	Semula	Rp.	56.953.177.499,00
2)	Bertambah	Rp.	536.533.141,00
	Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak / Bukan Pajak Setelah Perubahan	Rp.	57.489.710.640,00
b.	Dana Alokasi Umum		
1)	Semula	Rp.	420.911.720.000,00
2)	Bertambah / Berkurang	Rp.	0,00
	Jumlah Dana Alokasi Umum Setelah Perubahan	Rp.	420.911.720.000,00

c. Dana Alokasi Khusus		
1) Semula	Rp.	31.007.000.000,00
2) Bertambah	Rp.	0,00
		<hr/>
Jumlah Dana Alokasi Khusus Setelah Perubahan	Rp.	31.007.000.000,00
 (4) Lain – Lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :		
a. Hibah		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah	Rp.	37.468.500.000,00
		<hr/>
Jumlah Pendapatan Hibah Setelah Perubahan	Rp.	37.468.500.000,00
b. Dana Darurat		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah / Berkurang	Rp.	0,00
		<hr/>
Jumlah Dana Darurat Setelah Perubahan	Rp.	0,00
c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah lainnya :		
1) Semula	Rp.	40.519.913.000,00
2) Bertambah	Rp.	98.970.850,00
		<hr/>
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak Dari Propinsi dan Pemerintah Daerah lainnya Setelah Perubahan	Rp.	40.519.913.000,00
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus :		
1) Semula	Rp.	31.304.400.000,00
2) Bertambah	Rp.	4.791.237.400,00
		<hr/>
Jumlah Dana penyesuaian Dan Otonomi Khusus Setelah Perubahan	Rp.	36.095.637.400,00
e. Bantuan Keuangan dari Propinsi atau dari Pemerintah daerah Lainnya :		
1) Semula	Rp.	11.241.084.750,00
2) Bertambah	Rp.	1.590.000.000,00
		<hr/>
Jumlah Bantuan Keuangan Dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya Setelah Perubahan	Rp.	12.831.084.750,00

Pasal 3

(1) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Belanja Tidak Langsung		
1) Semula	Rp.	408.109.697.000,00
2) Bertambah	Rp.	65.605.773.340,00

Jumlah Belanja Tidak Langsung Setelah Perubahan	Rp.	473.715.470.340,00
---	-----	--------------------

b. Belanja Langsung		
1) Semula	Rp.	357.194.988.296,00
2) Bertambah	Rp.	23.780.127.206,00

Jumlah Belanja Langsung Setelah Perubahan	Rp.	380.975.125.502,00
---	-----	--------------------

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai		
1) Semula	Rp.	365.056.899.000,00
2) Bertambah	Rp.	15.710.681.000,00

Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan	Rp.	380.767.580.000,00
--	-----	--------------------

b. Belanja Bunga		
1) Semula	Rp.	2.561.000.000,00
2) Bertambah/ Berkurang	Rp.	0,00

Jumlah Belanja Bunga Setelah Perubahan	Rp.	2.561.000.000,00
--	-----	------------------

c. Belanja Subsidi		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/ Berkurang	Rp.	0,00

Jumlah Belanja Subsidi Setelah Perubahan	Rp.	0,00
--	-----	------

d. Belanja Hibah		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/ Berkurang	Rp.	40.248.500.000,00

Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan	Rp.	40.248.500.000,00
--	-----	-------------------

e. Belanja Bantuan Sosial		
1) Semula	Rp.	27.541.918.000,00
2) Bertambah/ Berkurang	Rp.	9.646.592.340,00
		<hr/>
Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah Perubahan	Rp.	37.188.510.340,00
f. Belanja Bagi Hasil Kepada Propinsi / Kabupaten / Kota dan Pemerintah Desa		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/ Berkurang	Rp.	0,00
		<hr/>
Jumlah Belanja bagi Hasil kepada Propinsi/Kabupaten/Kota Setelah Perubahan	Rp.	0,00
g. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Propinsi / Kabupaten / Kota dan Pemerintah Desa		
1) Semula	Rp.	11.949.880.000,00
2) Bertambah/ Berkurang	Rp.	0,00
		<hr/>
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Kepada Propinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa Setelah Perubahan	Rp.	11.949.880.000,00
h. Belanja Tidak Terduga		
1) Semula	Rp.	1.000.000.000,00
2) Bertambah/ Berkurang	Rp.	0,00
		<hr/>
Jumlah Belanja Tidak terduga Setelah Perubahan	Rp.	1.000.000.000,00
3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :		
a. Belanja Pegawai		
1) Semula	Rp.	59.216.711.949,00
2) Bertambah/ Berkurang	Rp.	(1.332.643.835,00)
		<hr/>
Jumlah Belanja Tidak terduga Setelah Perubahan	Rp.	57.884.068.114,00
b. Belanja Barang dan Jasa		
1) Semula	Rp.	131.001.678.842,00
2) Bertambah/ Berkurang	Rp.	10.748.981.984,00
		<hr/>
Jumlah Belanja Barang dan Jasa Setelah Perubahan	Rp.	141.750.660.826,00

c. Belanja Modal		
1) Semula	Rp.	166.976.607.505,00
2) Bertambah/ Berkurang	Rp.	47.363.789.057,00
		<hr/>
Jumlah Belanja Barang dan Jasa Setelah Perubahan	Rp.	181.340.396.562,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan		
1) Semula	Rp.	135.696.921.247,00
2) Bertambah/ Berkurang	Rp.	44.179.490.955,00
		<hr/>
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan	Rp.	179.876.412.202,00
b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp.	57.368.188.300,00
2) Bertambah/ Berkurang	Rp.	440.065.700,00
		<hr/>
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan	Rp.	57.808.254.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. SILPA tahun anggaran sebelumnya		
1) Semula	Rp.	81.896.921.247,00
2) Bertambah/ Berkurang	Rp.	25.123.495.500,60
		<hr/>
Jumlah SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya Setelah Perubahan	Rp.	56.773.425.746,40
b. Pencairan Dana Cadangan		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/ Berkurang	Rp.	0,00
		<hr/>
Jumlah Dana Cadangan Setelah Perubahan	Rp.	0,00
c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/ Berkurang	Rp.	0,00
		<hr/>
Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Setelah Perubahan	Rp.	0,00

d.	Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi daerah		
1)	Semula	Rp.	3.100.000.000,00
2)	Bertambah/ Berkurang	Rp.	69.302.986.455,60
	Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah Setelah Perubahan	Rp.	72.402.986.455,60
e.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman		
1)	Semula	Rp.	0,00
2)	Bertambah/ Berkurang	Rp.	0,00
	Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Setelah Perubahan	Rp.	0,00
f.	Penerimaan Piutang Daerah		
1)	Semula	Rp.	0,00
2)	Bertambah/ Berkurang	Rp.	0,00
	Jumlah Penerimaan Piutang Daerah Setelah Perubahan	Rp.	0,00
g.	Penerimaan dari Pihak Ketiga		
1)	Semula	Rp.	700.000.000,00
2)	Bertambah/ Berkurang	Rp.	0,00
	Jumlah Penerimaan dari Pihak Ketiga Setelah Perubahan	Rp.	700.000.000,00
h.	Penerimaan / Penarikan Deposito		
1)	Semula	Rp.	50.000.000.000,00
2)	Bertambah/ Berkurang	Rp.	0,00
	Jumlah Penerimaan / Penarikan Deposito Setelah Perubahan	Rp.	50.000.000.000,00
3)	Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :		
a.	Pembentukan Dana Cadangan		
1)	Semula	Rp.	0,00
2)	Bertambah/ Berkurang	Rp.	0,00
	Jumlah Pembentukan Dana Cadangan Stlh Perubahan	Rp.	0,00

b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		
1) Semula	Rp.	50.190.000.000,00
2) Bertambah	Rp.	1.000.000.000,00
<hr/>		
Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemda Setelah Perubahan	Rp.	51.190.000.000,00
c. Pembayaran pokok utang		
1) Semula	Rp.	6.228.188.300,00
2) Berkurang	Rp.	(759.934.300,00)
<hr/>		
Jumlah Pembayaran Pokok Utang Setelah Perubahan	Rp.	5.468.254.000,00
d. Pemberian Pinjaman Daerah		
1) Semula	Rp.	250.000.000,00
2) Bertambah	Rp.	200.000.000,00
<hr/>		
Jumlah Pinjaman Daerah Setelah Perubahan	Rp.	450.000.000,00
e. Pengembalian kepada Pihak Ketiga		
1) Semula	Rp.	700.000.000,00
2) Bertambah/ Berkurang	Rp.	0,00
<hr/>		
Jumlah Pengembalian dari Pihak Ketiga Setelah Perubahan	Rp.	700.000.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per Golongan dan Per Jabatan;

7. Lampiran VII Laboran Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Kegiatan – kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang Belem diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Walikota menetapkan Peraturan Walikota Surakarta tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta.
pada tanggal 23 Oktober 2008

WALIKOTA SURAKARTA

ttd

JOKO WIDODO

Diundangkan di Surakarta
Pada tanggal 23 Oktober 2008
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA

ttd

SUPRADI KERTAMENAWI

LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2008 NOMOR 7

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.